



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 276 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 253 TAHUN 2021 TENTANG FORUM EKONOMI KREATIF KOTA  
BANJARMASIN MASA BAKTI 2021-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. Bahwa dengan adanya perubahan susunan anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 442 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
14. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:**

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0466/KUM/2020 tentang Pembentukan Komite Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2020-2025;
3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 442 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
4. Surat Penunjukan Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Nomor : 002/SPJUK/FEKRAF-BJM/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU**

- :** Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 dengan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 442 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 mei 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 276 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 253 TAHUN 2021 TENTANG  
 FORUM EKONOMI KREATIF KOTA  
 BANJARMASIN MASA BAKTI 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN  
 MASA BAKTI 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS	HONORARIUM	KET
1	H. IBNU SINA, S.Pi,M.Si	Wali Kota Banjarmasin	Dewan Pengarah	Memberikan arahan masukan dan koreksi terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp. 1.500.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
2	Dr.Ir. ARIFIN NOOR, MT	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Dewan Pengarah	Bertanggung jawab mengkoordinasikan kepada seluruh OPD terkait terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.500.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
3	IKHSAN BUDIMAN S.H., M.M.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		

4	Muhammad Taufik Rivani SH., MSi.,	Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarmasin	Ketua Umum	Mengkoordinasikan kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif		
5	H. PURYANI, S.TP	Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Sekretaris Umum	Membantu Ketua mengkoordinasikan kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif		
6	Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian & Pengembangan Kota Banjarmasin	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian & Pengembangan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
9	Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Dinas Penanaman Modal	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan		



	Satu Pintu Kota Banjarmasin	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin		Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
12	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
15	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	Membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
16	Farid Fathurrahman, ST	Ketua	Ketua Harian	Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp.1.000.00/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

17	Ahsanul Rahmatullah, SE.,M.E	Wakil Ketua I	Wakil/ Anggota	Membantu Ketua Umum dan Ketua Harian mengkoordinasikan kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 850.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
18	Arafat Alhally,S.Si.,M.M	Sekretaris	Sekretaris Harian	Membantu Ketua Harian mengkoordinasikan kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
19	Sri Hidayah	Wakil Ketua II	Anggota Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
20	Ahmad Yunani	Dewan Pengarah Internal	Anggota Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
21	Akbar Rahman	Dewan Pengarah Internal	Anggota Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

				kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin		
22	Ahmad Rabbani	Koordinator Bidang Pengembangan Kapasitas, Kerjasama dan Creative Hub	Anggota Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
23	Fathuracman	Dewan Pengarah Internal	Anggota Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
24	M. Hafid Maulana	Anggota Bidang Pengembangan Kapasitas, Kerjasama dan Creative Hub	Anggota Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

25	Salahuddin Bahri,S.E	Koordinator Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi	Anggota Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
26	Ahmad Gazim Benasti	Anggota Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi	Anggota Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
27	Endang Seciorina	Anggota Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi	Anggota Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
28	Donny Mitra Kurniawan	Koordinator Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi	Anggota Komisi Teknologi Informasi dan Media	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Teknologi Informasi dan Media kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

				Kreatif di Kota Banjarmasin		
29	Qolbiatul Fitria	Anggota Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi	Anggota Komisi Teknologi Informasi dan Media	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Teknologi Informasi dan Media kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
30	Zainal Muttaqin	Koordinator Bidang Pengembangan Kapasitas, Kerjasama dan Creative Hub	Anggota Komisi Teknologi Informasi dan Media	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Teknologi Informasi dan Media kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
31	Reza Fahlevi	Anggota Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi	Anggota Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual da Regulasi kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024
32	Syafril	Anggota Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi	Anggota Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual da Regulasi kepada OPD terkait dan unsur lainnya	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

				tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin		
33	Molekna	Anggota Bidang Pengembangan Kapasitas, Kerjasama dan Creative Hub	Anggota Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi	Membantu Ketua mengkoordinasikan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi kepada OPD terkait dan unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp. 750.000/ Bulan	Maret s/d Oktober 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA